



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 251 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI

DATA STATISTIK SEKTORAL

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa telah terjadinya mutasi atau pergantian staf dan jabatan di Pemerintah Kota Pagar Alam maka perlu perbaikan atau perubahan terhadap Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang perubahan terhadap Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 69);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektor Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu perubahan pada lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektor Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, lampiran keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektor Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui RKA-DPA perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 September 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,


LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 251 Tahun 2024
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali
Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun
2024 tentang Tim Koordinasi dan
Sinkronisasi Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 12 September 2024

**TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

No	Tim Koordinasi dan Sinkronisasi	Jabatan	Honorarium
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Rp.1.250.000
2	Sekretaris	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam	Rp. 750.000
3.	Anggota	a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Rp. 750.000
		b. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Rp. 750.000
		c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;	Rp. 750.000
		d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;	Rp. 750.000
		e. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;	Rp. 750.000
		f. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;	Rp. 750.000

	g. Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;	Rp. 750.000
	h. Analis Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Rp. 750.000
	i. Operator Komputer Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Rp. 750.000

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

LUSAPTA YUDHA KURNIA